



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 17 Tahun 2006 Serie : E Nomor : 12**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu operasional kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik yang ada di Kabupaten Magelang dalam pemberdayaan kehidupan demokrasi, dipandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513 Tahun 2005);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang

2. Bupati adalah Bupati Magelang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang;
5. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Magelang;
6. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lain yang sejenis yang telah terdaftar di Kabupaten Magelang;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD ;
9. Kursi adalah jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik berdasarkan hasil Pemilu yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ;

10. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilihan Umum yang terakhir dilaksanakan.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- 1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- 2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu;
- 3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- 1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilu ;

- 2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 4

- 1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar ± Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) per tahun;
- 2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- 1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
 - a. Proposal rencana penggunaan anggaran bantuan keuangan;

- b. Surat Keputusan DPP atau DPD Propinsi Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau Ketua dan Sekretaris DPD Partai Politik atau sebutan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ;
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - d. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - e. Surat pernyataan partai politik yang bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - f. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan d dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- 2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB V PENELITIAN

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Tim Peneliti dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, BPKKD, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lain atau yang ditunjuk mewakili ;
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 9

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilampiri dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lain sebagai Pihak Kedua.

Pasal 10

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN****Pasal 11**

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik harus sesuai dengan proposal yang diajukan;
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 12

Bentuk laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 13**

Pencairan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka bantuan keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten tidak dapat memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid,
pada tanggal 13 November 2006

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 14 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas,

ttd

RODJIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI E NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : TAHUN 2006**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan Politik Rakyat dan Partai Politik merupakan aset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu juga untuk lebih meningkatkan peran Partai Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 16 : cukup jelas

CONTOH

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :
TANGGAL :

BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN

NOMOR :

Pada hari iniTanggal
.....BulanTahun
Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi
Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Bupati Magelang Nomor Tahun
..... tanggal telah
melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan
administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun
Yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC
.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan
Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan
Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim
menyatakan bahwa Partai Politik

telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

- 1. Ketua (.....)
- 2. Sekretaris (.....)
- 3. Anggota (.....)
- 4. Anggota (.....)
- 5. Anggota (.....)
- 6. Anggota (.....)
- 7. Anggota (.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK**

Pada hari tanggal bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Bupati Magelang Atau Pejabat yang ditunjukselanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun kepada DPP/DPD/DPC sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan tersebut dari KPPN/Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerah diterima oleh DPP/DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,
DPP/DPD/DPC
.....

Pihak Pertama,
A.n. Bupati Magelang
.....

Ketua

(.....)

(.....)

Bendahara

(.....)

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR :
TANGGAL :

CONTOH

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Nama partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl....., Bln,, Thn...
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

.....,

Kepada

Yth. Bupati Magelang
di –
KOTA MUNGKID.

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan		
2.	Administrasi		
3.	Belanja Daya dan Jasa Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM, KETUA UMUM / KETUA

(.....) (.....)

Telah diaudit Bawasda
Kabupaten Magelang

(.....)